

## Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Jual Beli Petasan pada Bulan Ramadhan

Pratiwi Retno Nursari\*, Encep Abdul Rojak, Redi Hadiyanto

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*pratiwirns@gmail.com, abd.rozaq12@gmail.com, redihadiyanto@unisba.ac.id

**Abstract.** Lucky Shop is one of the stores that sell firecrackers in the Way Jepara market. This store sells various types of firecrackers ranging from small to large sizes of course at different prices according to their size. Even during the month of Ramadan many people are interested in buying firecrackers to enliven the coming of the holy month. And not infrequently explosions produced from firecrackers can endanger themselves and others. But this does not discourage sellers and buyers from stopping marketing and using firecrackers as an option to enliven the month of Ramadan. The purpose of this research is to find out the practice of buying and selling that occurs in the Way Jepara market and then find out how the views of Islamic law and civil law related to the sale and sale of firecrackers. This research method uses normative juridical descriptive analysis, namely the existence of events that occur then is connected with existing laws, then explained qualitatively. The sources of this research data are primary and secondary data. Data is collected by means of interviews and documentation. It is then analyzed using data reduction, data, conclusion and verification. The results showed that the practice of buying and selling firecrackers in the Way Jepara market is not appropriate or invalid according to Islamic law and civil law because there are conditions of unfulfilled objects that are not useful goods.

**Keywords:** *Buying and Selling, Firecrackers, Ramadhan.*

**Abstrak.** Toko Lucky merupakan salah satu toko yang menjual petasan yang ada di pasar Way Jepara. Toko ini menjual berbagai jenis petasan mulai dari yang berukuran kecil hingga berukuran besar tentunya dengan harga yang berbeda sesuai dengan ukurannya. Bahkan ketika bulan Ramadhan masyarakat banyak yang berminat untuk membeli petasan guna memeriahkan datangnya bulan suci tersebut. Dan tak jarang ledakan yang dihasilkan dari petasan dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Namun hal tersebut tidak menyurutkan para penjual dan pembeli untuk berhenti memasarkan dan menggunakan petasan sebagai opsi memeriahkan bulan Ramadhan. Tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui praktek jual beli yang terjadi di pasar Way Jepara kemudian mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum perdata terkait jual beli petasan. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yuridis normatif yaitu adanya peristiwa yang terjadi kemudian dihubungkan dengan hukum yang ada, kemudian dijelaskan secara kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek jual beli petasan di pasar Way Jepara tidak sesuai atau tidak sah menurut hukum Islam maupun hukum Perdata karena terdapat syarat objek yang tidak terpenuhi yaitu barang tidak bermanfaat.

**Kata Kunci:** *Jual Beli, Petasan, Ramadhan.*

## A. Pendahuluan

Jual beli adalah menukarkan barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Produk atau objek yang diperjual belikan harus sesuai dengan syaratnya. Pada dasarnya akad pertukaran atau jual beli ini hukumnya adalah mubah sepanjang dilakukan atas hal-hal yang halal dan dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Dengan adanya Hukum Perdata guna membantu konsumen agar lebih mudah mendapatkan kepastian hukum sebagai orang yang mengkomsumsi barang.

Menjual petasan merupakan salah satu opsi untuk memeriahkan datangnya bulan Ramadhan. Karena ketika bulan Ramadhan tiba banyak konsumen yang membeli petasan guna memeriahkan datangnya bulan suci tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari aktivitas anak-anak muda yang memilih petasan sebagai opsi untuk memeriahkan bulan Ramadhan.

Bermain petasan saat Ramadhan sudah menjadi tradisi di beberapa tempat di Indonesia. Petasan di bunyikan sebagai tanda waktunya berbuka puasa. Karena, dulu belum ada jam secanggih sekarang. Meskipun sudah menjadi tradisi, petasan juga memunculkan polemik. Dimana petasan atau objek jual beli berdampak berbahaya yang dapat menyebabkan cedera, kebakaran, polusi dan hanya menghambur-hamburkan harta secara sia-sia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Peradat terhadap jual beli petasan?”. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah sbb.

1. Untuk mengetahui praktek jual beli petasan yang terjadi di pasar Way Jepara.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terkait jual beli petasan.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum peradat terkait jual beli petasan.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan di Toko Lukcy yang berada di pasar Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.

Sumber data penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1. Data primer adalah data yang secara langsung dikumpulkan oleh peneliti. Jadi penelitian ini bersumber dari penjual dan pembeli petasan.
2. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Jadi dalam penelitian ini sumber dari data sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, website, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data adalah upaya pengalihan data untuk memperoleh data yang diperlukan. Peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data adalah cara untuk mendapatkan sebuah data agar dapat menemukan solusi dari permasalahan penelitian. Maka peneliti akan membahas dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Reduksi data berarti merangkum data yang telah diperoleh selama pengambilan data di lapangan.
2. Display data berarti peneliti berupaya untuk menjelaskan dan menyajikan data sesuai dengan permasalahan.
3. Kesimpulan dan verifikasi berarti mencari makna data yang dikumpulkan.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Praktik Jual Beli Petasan di Pasar Way Jepara

Pasar Way Jepara yang berada di Kabupaten Lampung Timur ini merupakan salah satu tempat yang digunakan masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan jual beli guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika bulan Ramadhan tiba di pasar Way Jepara banyak pedagang kaki lima maupun pertokoan yang menjual petasan (juga di kenal mercon) untuk memenuhi minat konsumen. Mereka berbondong-bondong menjual petasan karena ketika bulan Ramadhan tiba banyak masyarakat yang berminat membeli petasan, seperti halnya toko Lucky.

Toko Lucky merupakan salah satu toko yang menjual petasan di pasar Way Jepara yang berada di Kabupaten Lampung Timur. Toko tersebut menjual berbagai jenis petasan mulai dari yang berukuran kecil hingga yang berukuran besar, tentu saja dengan harga yang berbeda-beda sesuai dengan ukuran dan kualitas barang.

Ketika melakukan transaksi/jual beli seorang pembeli berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan yang diinginkan. Dan sebagai penjual berkewajiban untuk menjelaskan kualitas petasan dengan jelas dan jujur kepada pembeli, agar dalam praktik jual beli tersebut sama-sama menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Di toko tersebut pembeli dipersilahkan untuk memilih sendiri petasan mana yang akan dibeli dan penjual juga menjelaskan mengenai jenis dan harga petasan yang dijual. Beliau juga menjelaskan bahwa kualitas petasan tidak begitu ia ketahui, karena ia membeli petasan dari sales distributor bukan produksi sendiri.

Dalam penelitian ini praktik jual beli petasan di pasar Way Jepara menggunakan akad, dimana terdapat kata sepakat antara penjual dan pembeli. Apabila penjual dan pembeli sudah sepakat terhadap barang yang diperjual belikan maka persetujuan itu sebagai kesepakatan yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak.

Dalam praktik tersebut penjual dan pembeli berada di dalam satu majelis. Adapun bahasa yang digunakan antara pembeli dengan penjual adalah *"Ibu saya ingin membeli petasan"*.

Kemudian pihak penjual menjawab:

*"Iya silahkan pilih sendiri petasan mana yang akan dibeli, saya menjual petasan dengan berbagai varian, mulai dari yang berukuran kecil hingga yang besar dan tentunya dengan harga yang berbeda"*.

Pembeli petasan di toko Lucky yang berada di pasar Way Jepara datang dari berbagai macam usia. Ketika bulan suci Ramadhan banyak masyarakat yang berminat untuk membeli petasan mulai dari anak-anak maupun orang dewasa. Biasanya petasan dinyalakan pada waktu sahur, menunggu waktu beduk magrib tiba dan setelah sholat tarawih. Pembeli datang secara langsung ke toko guna membeli petasan atau mercon yang diinginkan, dan pembeli bebas memilih petasan mana yang akan di beli.

Seperti yang dikatakan mas Fadlan, selaku salah satu pembeli di toko tersebut bahwa:

*"Di toko ini kita dapat memilih dengan leluasa petasan mana yang akan dibeli dan toko ini menyediakan banyak varian petasan, ketika sudah menentukan petasan yang cocok maka tahap selanjutnya adalah membayar petasan kepada pihak penjual"*.

Dalam jual beli petasan di toko tersebut penjual juga mengatakan bahwa:

*"Tidak ada pengembalian uang ketika terdapat cacat pada barang tersebut atau ketika dinyalakan petasan itu tidak bisa menyala"*.

Dari keterangan di atas pembeli dipersilahkan untuk memilih petasan mana yang akan dibeli kemudian ketika sudah menentukan lanjut ketahap pembayaran atau transaksi. Selain itu penjual juga menjelaskan bahwasanya ketika nanti petasan yang dibeli tidak nyala maka tidak ada pengembalian uang atau tidak ada ganti rugi.

Kemudian selain mas Fadlan, penulis mewawancarai mas Andre kenapa berminat membeli petasan atau mercon di toko tersebut, mas Andre pun mengatakan bahwa:

*"Walaupun di toko itu tidak memberikan pengembalian uang ketika ada petasan yang tidak bisa menyala, pelayan di toko tersebut memuaskan karena penjual sangat ramah, petasan yang diperjual belikan banyak varian dan lokasi yang sangat strategis sehingga memudahkan para pembeli untuk datang"*.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelian tersebut di dasarkan oleh banyaknya varian petasan yang diperjual belikan, ramahnya penjual, lokasi yang mudah untuk ditemukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Serta penjual sudah mengatakan bahwa tidak ada pengembalian uang ketika petasan yang dibeli tidak bisa menyala.

Kemudian selain dari pihak pembeli penulis juga mewawancarai pihak penjual mengenai kualitas barang atau petasan yang diperjual belikan tersebut. Beliau mengatakan bahwa:

*“Mengenai kualitas petasan penjual tidak begitu mengetahui karena penjual hanya mengambil dari sales distributor. Sehingga wajar jika ada beberapa barang yang rusak atau cacat karena bukan produksi sendiri”.*

Dari penjelasan di atas pihak penjual sudah menjelaskan kualitas dari objek jual belinya, dan pihak pembeli juga sudah mengetahui jika barang tersebut tidak semua berkualitas baik, tetapi pihak pembeli masih saja membeli petasan ditoko tersebut karena banyaknya varian petasan yang dijual.

Kemudian penulis bertanya tentang boleh atau tidak jual beli petasan dilakukan, kemudian penjual mengatakan:

*“Jual beli petasan selama ini boleh-boleh saja, tetapi ada beberapa orang yang merasa terganggu, terutama orang tua yang mempunyai anak kecil. Karena bunyinya yang cukup keras sehingga dapat mengganggu pendengaran bagi anak kecil. Selain anak kecil orang tua yang usianya sudah lanjut juga merasa resah dengan bunyi dari petasan tersebut. Tapi dengan jualan petasan ini saya dapat menambah penghasilan yang cukup signifikan”.*

Dari penjelasan di atas peneliti mengamati bahwa penjual mengetahui resiko yang didapat ketika berjualan petasan, tetapi dengan memperjual belikan petasan penjual dapat menambah memeriahkan bulan Ramadhan dan juga dapat menambah penghasilan yang sangat signifikan.

Penulis juga mewawancarai pembeli terkait dampak apa yang dirasakan ketika menyalakan petasan. Mas Fadlan mengatakan bahwa:

*“Selama menyalakan petasan terdapat rasa bahagia tetapi selain rasa bahagia tersebut, saya merasakan dampak yang cukup membahayakan mulai dari percikan api yang dapat melukai kulit atau dapat menimbulkan luka bakar, asap petasan yang dapat mengganggu pernafasan, dan mengganggu pendengaran bagi anak kecil dan orang tua yang sudah berusia lanjut. Tetapi petasan sudah menjadi kebiasaan ketika bulan Ramadhan tiba dijadikan alat untuk memeriahkannya. Datangnya bulan Ramadhan tidak akan meriah tanpa adanya bunyi petasan. Biasanya pemuda menyalakan petasan pada saat sahur, menunggu waktu magrib dan setelah pulang sholat tarawih”.*

Penjelasan di atas penulis menerima keterangan bahwa petasan adalah salah satu alat untuk memeriahkan datangnya bulan Ramadhan tetapi disisi lain terdapat dampak yang membahayakan baik untuk diri sendiri maupun orang lain, seperti dapat menyebabkan luka bakar, mengganggu pernafasan akibat asap petasan dan mengganggu pendengaran untuk anak-anak dan orang tua yang sudah lanjut usia.

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan terdapat kelebihan dan kekurangan dalam praktik jual beli di toko Lucky yang berada di pasar Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, yaitu:

1. Kelebihan praktik jual beli petasan di pasar Way Jepara
  - Terdapat banyak varian petasan yang diperjualbelikan.
  - Penjual yang sangat ramah.
  - Lokasi yang strategis.
2. Kekurangan praktik jual beli petasan di pasar Way Jepara
  - Penjual tidak memberikan ganti rugi atas barang yang cacat.
  - Penjual tidak menjamin keselamatan pembeli.
  - Kualitas barang tidak terjamin berkualitas bagus semua.

### **Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Petasan**

Jual beli adalah akad yang tidak terlepas dari kehidupan manusia, karena jual beli adalah salah satu cara manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hukum Islam kegiatan jual beli yang dilakukan harus sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Rukun jual beli dalam hukum Islam yang harus terpenuhi yaitu:

1. Adanya orang yang berakad (akid),
2. Adanya sighthat (ijab dan qabul)
3. *Mabi'* (objek/barang yang diperjual belikan).
4. Adanya nilai tukar pengganti barang atau *'iwadh*.

*Mabi'* (objek/barang) merupakan hal terpenting yang harus ada dan objek memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Objek/barang yang diperjual belikan adalah petasan. Sehingga petasan harus memenuhi syarat objek yang telah ditetapkan oleh hukum Islam agar jual beli petasan dapat dikatakan sah.

Kegiatan jual beli yang dilakukan di pasar Way Jepara terdapat syarat objek yang tidak terpenuhi, yaitu barang yang bermanfaat menurut Islam. Maksud dari barang yang bermanfaat adalah barang yang dapat digunakan dan tidak merusak ataupun membahayakan. Sedangkan kegiatan jual beli petasan yang terjadi terdapat unsur dharar (bahaya), karena dalam petasan mengandung bahan peledak yang ketika dimainkan memberikan percikan api yang dapat menimbulkan luka bakar dan kebakaran, mengeluarkan asap yang mengganggu sistem pernapasan dan yang terakhir menimbulkan suara yang cukup nyaring sehingga mengganggu sistem pendengaran.

Dari keterangan di atas dijelaskan bahwa barang yang dapat merusak dan tidak memberi manfaat adalah barang yang haram untuk diperjual belikan.

Dalam kaidah fikih dijelaskan

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرْرَ

*“Tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan”.*

Kaidah di atas menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan, dalam kegiatan jual beli petasan ini banyak terdapat kemudharatan dari pada manfaatnya. Kemudharatan tersebutlah yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Dalam Islam orang muslim yang baik adalah orang yang dapat meninggalkan kemudharatan dan kegiatan yang tidak bermanfaat.

Kemudian sudah dijelaskan dari hasil wawancara dengan penjual bahwa terdapat dampak bahaya yang ditimbulkan dari mainan api (petasan) tersebut. Sedangkan syarat objek/barang harus yang bermanfaat menurut Islam. Jadi dapat dikatakan objek/barang yang diperjual belikan dipasar way jepara bukan termasuk barang yang bermanfaat.

Dari hasil wawancara dengan mas Fadlan mengenai dampak dari mainan api (petasan) dapat mengakibatkan luka bakar dan kebakaran akibat percikan api, gangguan pernapasan dan polusi akibat asap dari petasan, dan mengganggu pendengaran bagi anak-anak dan lansia akibat suara nyaring yang dikeluarkan dari mainan api (petasan) tersebut.

Melihat peristiwa yang ada mengenai dampak dari petasan bahwa terdapat mudharat yang lebih besar dari pada manfaatnya, mudharat yang dimaksud disini adalah bahaya yang ditimbulkan dari memainkan petasan.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditinjau dari hukum Islam mengenai kegiatan jual beli petasan di pasar Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dapat dikatakan tidak sah, karena salah satu syarat objek tidak terpenuhi. Sebab barang/objek lebih banyak menimbulkan dharar (bahaya) dari pada manfaatnya.

### **Tinjauan Hukum Perdata terhadap Jual Beli Petasan**

Jual beli merupakan kegiatan yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Terdapat perjanjian yang saling mengikat di antara penjual dan pembeli, dimana penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang diminati oleh pembeli dan pembeli memiliki kewajiban untuk membayar barang tersebut.

Dalam hukum Perdata pasal 1320 KUH Perdata terdapat syarat sah perjanjian yang harus dipenuhi yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dari beberapa syarat sah suatu perjanjian kegiatan jual beli petasan yang dilakukan di pasar Way Jepara terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu suatu sebab yang halal. Sehingga jika tidak ada sebab yang melarang suatu jual beli maka perjanjian tersebut sah, tetapi jika terdapat sebab yang melarang suatu perjanjian tersebut maka jual beli akan batal atau tidak sah. Sebab dari jual beli dikatakan batal ketika kegiatan jual beli itu dilarang oleh undang-

undang dan jual beli tersebut berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Memainkan petasan ketika bulan Ramadhan tiba sudah menjadi tradisi turun temurun. Selain bulan Ramadhan memainkan petasan juga dilakukan ketika pergantian tahun, perayaan pernikahan dan hari-hari tertentu. Petasan menjadi salah satu barang yang banyak diminati oleh masyarakat untuk memeriahkan suatu perayaan. Ketika memainkannya mereka merasakan kegembiraan tersendiri, selain kegembiraan yang didapatkan terdapat dampak yang berbahaya. Karena petasan mengandung bahan peledak yang dapat membahayakan manusia dan lingkungan.

Di Indonesia telah melarang kegiatan yang berhubungan dengan bahan peledak, sedangkan petasan mengandung bahan peledak. Maka dapat dikatakan bahwa kegiatan jual beli petasan dilarang. Walaupun sudah dilarang tetap saja masih banyak penjual yang menjual petasan guna memenuhi kebutuhan hidup.

Peraturan mengenai petasan diatur dalam Peraturan Kapolri No 2 Tahun 2008 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pengamanan terhadap bahan peledak komersial. Bahwa bahan peledak (petasan) merupakan barang yang sangat berbahaya dan rawan, sehingga untuk kepentingan keamanan dan ketertiban penggunaan bahan peledak (petasan) komersial diperlukannya pengawasan dan pengendalian secara khusus.

Dari peraturan di atas dapat dijelaskan bahwa kegiatan jual beli dan penggunaan petasan dilarang karena petasan mengandung bahan peledak yang sangat berbahaya dan rawan, sehingga ketika menggunakannya diperlukan pengawasan dan pengendalian secara khusus untuk kepentingan keamanan dan ketertiban umum.

Dalam Undang-Undang Republik No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa barang harus dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Petasan memang dapat dimanfaatkan guna untuk memeriahkan penyambutan bulan Ramadhan dan hari-hari tertentu. Tetapi ada bahaya yang di berikan dari mainan api (petasan) tersebut, yakni dampak dari mainan api (petasan) itu sendiri dapat membahayakan manusia dan lingkungan sekitar karena petasan itu mengandung bahan peledak.

Undang-undang Republik No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada pasal 4 (1). Berdasarkan pasal di atas dan hasil wawancara dari mas Fadlan barang yang diperjual belikan dapat mengganggu kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi konsumen. Karena dalam petasan terdapat bahan peledak yang berbahaya. Seperti yang dikatakan oleh narasumber bahwa percikan api yang ditimbulkan dari petasan dapat memberikan luka bakar dan kebakaran, asap petasan dapat mengganggu pernapasan dan mengakibatkan polusi, dan suara yang dikeluarkan dapat mengganggu penderangan terutama bagi anak-anak dan lansia.

Pada pasal 4 (8). Berdasarkan pasal di atas dan hasil dari wawancara ibu luki selaku penjual, ketika barang sudah di beli maka pembeli tidak di berikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian oleh penjual apabila barang (petasan) yang sudah dibeli tidak bisa dinyalakan. Karena petasan itu bukan produksi sendiri sehingga penjual tidak dapat memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kecacatan barang (petasan) tersebut.

Undang-undang Republik No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada pasal 7 (d). Berdasarkan pasal di atas dan hasil wawancara dari pihak penjual dijelaskan bahwa penjual tidak dapat menjamin mutu dari barang yang dijual belikan. Karena barang (petasan) itu sendiri bukan hasil dari produksi sendiri melainkan beliau membeli dari sales distributor. Jadi penjual tidak dapat memastikan apakah semua barang tersebut berkualitas dengan baik.

Pada pasal 7 (f). Berdasarkan pasal di atas dan hasil wawancara mas Andre ia mengatakan bahwa penjual tidak memberikan kompensasi, ganti rugi dan penggantian atas kerusakan barang yang diperjual belikan. Karena petasan yang diperjual belikan tersebut bukanlah buatan sendiri melainkan penjual membeli petasan disales distributor kemudian diperjual belikan lagi.

Dari hasil penelitian mengenai tinjauan hukum Perdata terhadap jual beli petasan di atas dapat dikatakan bahwa kegiatan jual beli petasan tidak sah atau batal. Karena salah satu syarat sah perjanjian tidak terpenuhi, syarat di mana suatu sebab yang halal tidak terpenuhi. Dari hasil penelitian jual beli petasan yang dilakukan di pasar Way Jepara Kabupaten Lampung Timur telah melanggar undang-undang dan telah berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli petasan yang dilakukan di pasar Way Jepara yaitu pedagang menjual beberapa petasan mulai dari ukuran yang kecil hingga besar dan tentunya dengan harga yang berbeda. Selain itu dalam jual beli petasan di pasar Way Jepara penjual tidak dapat menjelaskan tentang kualitas dari objek/barang tersebut karena petasan yang dijual bukan hasil produksi sendiri melainkan pembelian dari sales distributor dan penjual tidak memberikan ganti rugi atas kerusakan barang yang telah dijual.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli petasan di pasar Way Jepara Kabupaten Lampung Timur yaitu tidak sesuai, karena terdapat salah satu syarat sah objek jual beli yang tidak terpenuhi yaitu barang yang harus bermanfaat menurut Islam. Maksudnya adalah barang yang dapat digunakan dan tidak merusak ataupun membahayakan. Sedangkan dalam petasan terdapat unsur dharar (bahaya), karena dalam petasan mengandung bahan peladac yang dapat membahayakan manusia dan lingkungan.
3. Tinjauan Hukum Perdata terhadap jual beli petasan di pasar Way Jepara Kabupaten Lampung Timur yaitu tidak sesuai, karena terdapat salah satu syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu suatu sebab yang halal. Maksudnya adalah jika terdapat sebab yang melarang suatu perjanjian tersebut maka jual beli akan batal atau tidak sah seperti jual beli yang dilarang oleh undang-undang dan jual beli yang berlawanan dengan kesucilaan atau ketertiban umum.

Sedangkan jual beli petasan telah melanggar beberapa peraturan yang telah ditetapkan yaitu:

- Peraturan Kapolri No 2 Tahun 2008 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penagaman terhadap bahan peledak komersial.
- Undang-Undang Republik No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### Acknowledge

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material.

#### Daftar Pustaka

- [1] Adam, Panji, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: Refika Aditama, 2018)
- [2] Anggito, Albi, and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018)
- [3] Jogloabang, UU 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Yogyakarta, 2020) <<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-1999-perlindungan-konsumen>>
- [4] LDj, 'Peraturan Kapolri Larangan Petasan No 2 Tahun 2008', 2010 <<https://ngada.org/bn3-2008.htm>>
- [5] Subekti, R, and R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2014)
- [6] Rukajat, Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018)
- [7] Adriani, Dea Paramita dan Panji Adam Agus Putra. 2021. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Biaya Pemungutan Sewa Lapak Pasar Tradisional X*. *Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 120-126.